



PUTUSAN

Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Senidin alias Jambrong bin alm. Jamad**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 1 Pebruari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciaraginggang, Desa Gedungsuha, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Jainudi bin Rabid**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 7 Pebruari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Balayan, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Kering Ulu, Sumatera Selatan atau Kp. Kali Keranjang, Desa Gedung Soka, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Junedi bin Arwani**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 2 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kali Keranjang RT 012/003 Desa Kedungsoka, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg. tanggal 8 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg. tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SENIDIN alias JAMBRONG bin JAMAD (alm), bersama-sama dengan terdakwa II. JAINUDI bin RABID dan terdakwa III. JUNEDI bin ARWANI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SENIDIN alias JAMBRONG bin JAMAD (alm), bersama-sama dengan terdakwa II. JAINUDI bin RABID dan terdakwa III. JUNEDI bin ARWANI, pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jetty Area Pemotongan Kapal PT. Arjaya Desa Mangunreja Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa I. Senidin Alias Jambrong Bin Jamad (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Jainudi Bin Rabid dan terdakwa III. Junedi Bin Arwani sedang berada di sekitar Jetty PT. Arjaya yang merupakan lokasi pemotongan kapal Angel 202 milik PT.Karunia Indah Makmur (KIM), selanjutnya para terdakwa mendengar informasi dari warga yang berada di sekitar lokasi bahwa potongan besi kapal (skrap) hasil pemotongan yang jatuh ke laut tersebut boleh diambil, selanjutnya dengan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak PT. KIM selaku pemilik maka para terdakwa kemudian timbul niatnya untuk mengambil potongan besi skrap yang berada di dalam air laut tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka para terdakwa kemudian mulai membagi tugas, yaitu masing-masing terdakwa akan mengambil potongan besi skrap dari dalam air dan membawanya ke daratan secara bergantian dengan menggunakan perahu nelayan maupun dirigen dan juga mengawasi situasi di sekitar lokasi secara bergantian seandainya perbuatan mereka diketahui oleh pihak PT. KIM selaku pemilik, selanjutnya setelah disepakati maka terdakwa I. Senidin mulai menyelam ke dalam air di sekitar jetty sedangkan terdakwa Jainudi dan Junedi mengawasi situasi diatas permukaan air, setelah berada di dalam air maka terdakwa Senidin melihat potongan pintu besi kapal, dan selanjutnya dengan tanpa seizin pemiliknya maka terdakwa Senidin membawa potongan Pintu besi tersebut ke pinggir laut untuk dikumpulkan dan menunggu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi scrap lainnya yang sedang diambil oleh rekan-rekannya, selanjutnya terdakwa Jainudi melanjutkan perbuatan terdakwa Senidin tersebut dengan cara masuk ke dalam air di kedalaman sekitar 2 meter disekitar Jetty untuk mengambil potongan besi dan membawanya ke pinggir laut dengan cara meletakkannya diatas Jerigen yang ditemukan di sekitar Jetty, perbuatan tersebut terdakwa lakukan beberapa kali hingga besi scrap terkumpul cukup banyak, perbuatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh terdakwa Junaidi yang juga mengambil besi scrap yang ada di dasar laut sekitar dermaga dengan cara menyelam, kemudian setelah mendapatkan potongan besi scrap selanjutnya besi diangkat ke permukaan dan dimasukkan ke dalam perahu nelayan yang ada dilokasi dan setelah terkumpul maka potongan besi scrap tersebut terdakwa bawa ke pinggir laut, setelah itu para terdakwa kemudian bersama-sama membawa besi scrap yang telah mereka ambil dari dalam air tersebut dengan cara memikulnya menuju ke lapak besi milik saksi Subadri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud hendak dijual. Bahwa setelah besi scrap yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut ditimbang dan dijual dilapak besi saksi Subadri maka para terdakwa kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi Subadri dan uang tersebut kemudian dibagi oleh para terdakwa dengan rincian terdakwa Senidin mendapatkan uang sebesar Rp.125.000,-, terdakwa Junaidi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.120.000,- dan terdakwa Junedi mendapatkan pembagian uang senilai Rp.70.000,-. Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib para terdakwa juga telah secara bersama-sama mengambil besi scrap milik PT. Karunia Indah Makmur (KIM) di Jetty PT. Arjaya dengan cara yang sama dan menjualnya kepada saksi Subadri namun belum dilakukan pembayaran oleh saksi Subadri. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Karunia Indah Makmur (KIM) selaku pemilik barang menderita kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nanang Kusmana bin Sutia (alm.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan ini berkaitan dengan hilangnya potongan besi scrap milik PT. KIM (Karunia Indah Makmur) yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. KIM yang saat ini sedang melakukan pekerjaan pemotongan kapal di PT. Arjaya Ds Mangunreja Kec Puloampel Kab Serang Prov Banten dan saksi bekerja sudah sekira 2 (dua) tahun tepatnya sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini;
- Bahwa jabatan saksi di PT. KIM yaitu sebagai sebagai pengawas lapangan serta tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengawasi kinerja karyawan dan barang milik PT. KIM, dan PT. KIM yang saat ini sedang melakukan pekerjaan pemotongan kapal di PT. Arjaya di Ds. Mangunreja Kec. Puloampel Kab. Serang, Prop. Banten;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib di area pemotongan kapal PT. Arjaya di Ds. Mangunreja, Kec. Puloampel, Kab. Serang, Prop. Banten dengan cara pelaku mendekati dermaga yang sebelumnya terdapat kapal yang telah dipotong, kemudian dengan menggunakan perahu para Terdakwa turun ke dalam air dan menyelam untuk mengambil potongan besi scrap, setelah itu membawanya pergi dengan menaiki perahu;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah PT. KIM serta untuk pelakunya saat itu saksi tidak kenal tetapi pelakunya saksi ada videonya dan fotonya, dan salah satu pelaku atau terdakwa saksi mengenal nama panggilan bernama Jambrong untuk nama asli saksi tidak mengetahuinya dan namun saksi bisa menunjukkan photo dokumentasi;
- Barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu besi scrap sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton, dan saat ini proses pemotongan kapal sudah selesai tinggal merapihkan tempat sekitar jetty saja, dan pada saat para Terdakwa mengambil besi scrap tersebut sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada pihak PT. KIM ataupun petugas yang berjaga melainkan atas kehendak pelaku sendiri;
- Bahwa barang berupa besi scrap hasil curian tersebut oleh para Terdakwa dijual ke sebuah lapak yang berjarak sekitar 200 meter dari Jetty PT. Arjaya, namun saksi tidak mengetahui siapa nama pemilik lapak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil dan menjual besi scrap tersebut, PT.KIM mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Akhmad Bashori alias Slamet bin Nurohim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan ini berkaitan dengan hilangnya potongan besi scrap milik PT. KIM (Karunia Indah Makmur) yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT KIM yang saat ini sedang melakukan pekerjaan pemotongan kapal di PT. Arjaya Ds. Mangunreja, Kec. Puloampel, Kab. Serang, Prop. Banten dan saksi bekerja sudah sekitar 2 (dua) tahun sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini;
- Bahwa jabatan saksi di PT. KIM yaitu sebagai sebagai pengawas lapangan serta tugas dan tanggung jawab saya yaitu mengawasi kinerja karyawan dan barang milik PT. KIM, dan PT. KIM yang saat ini sedang melakukan pekerjaan pemotongan kapal di PT. Arjaya Ds. Mangunreja, Kec. Puloampel, Kab Serang, Prov Banten;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di area pemotongan kapal PT. Arjaya Ds. Mangunreja, Kec. Puloampel, Kab. Serang, Prop. Banten;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian besi scrap milik PT. KIM di Jetty PT. Arjaya adalah dengan cara mendekati dermaga yang sebelumnya terdapat kapal yang telah dipotong, kemudian dengan menggunakan perahu para Terdakwa turun ke dalam air dan menyelam untuk mengambil besi scrap milik PT. KIM yang saat itu melakukan pemotongan kapal;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang mengambil dan menjual besi scrap tersebut, PT.KIM mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Subadri bin Samanhuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini berkaitan dengan para Terdakwa yang telah menjual besi scrap kepada saksi;
- Bahwa saksi selain jadi saksi juga sebagai Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, di lapak saksi yang berada di Kp.Pengoreng Ds.Mangunreja, Kec. Puloampel, Kab. Serang, oleh petugas Kepolisian dari Polda Banten, dan yang menjadi penyebab saksi ditangkap adalah karena telah melakukan penadahan terhadap barang hasil curian berupa besi sekrup dari para Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis besi yang dijual adalah berupa potongan besi dari tempat pemotongan kapal yang berada di Jetty PT. Arjaya, sedangkan yang telah menjual besi scrap tersebut Terdakwa Senidin alias Jamborong, Terdakwa Junedi dan Terdakwa Jainudi, saksi dengan ketiga Terdakwa sudah saling kenal;
- Bahwa saksi telah menerima besi scrap dari para Terdakwa secara bertahap, saksi lupa datang ke lapak saksi karena mereka membawa potongan scrap tersebut secara bertahap dan besi scrap yang dibawa oleh para Terdakwa menurutnya hasil menyelam di sekitar dermaga PT. Arjaya serta hasil mengambil di sekitar tempat pemotongan kapal milik PT. KIM;
- Bahwa para Terdakwa menjual barang berupa besi scrap yaitu dengan perincian Terdakwa Sanidin alias Jamborong menjual potongan besi pipa sebanyak seingat saksi 25 Kilogram dan saksi terima dengan harga perkilonya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) total uang yang saksi berikan kepadanya waktu itu sebesar Rp.125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa Junedi menjual barang potongan besi scrap kecil-kecil seperti potongan besi plat seingat saksi 5 sampai 10 kilogram dan saksi terima dengan harga perkilonya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). total uang yang saksi berikan kepadanya waktu itu seingat saksi sejumlah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Jainudi menjual potongan besi scrap tipis seperti besi bekas potongan drum seingat saksi 9 kilogram dan saksi terima dengan harga perkilonya sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), total uang yang saksi berikan kepadanya waktu itu sejumlah Rp. 45.000.00 (empat puluh lima ribu rupiah). Selain itu para Terdakwa juga secara bertahap telah mengumpulkan potongan besi scrap di lapak saksi hasil dari menyelam di sekitar dermaga ada sekitar 700 kilogram;
- Bahwa barang bukti besi scrap telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena tidak ada kendaraan pick up maka kendaraan milik saksi diminta petugas untuk mengangkut besi hasil curian tersebut;
- Bahwa keuntungan saksi setiap menjual barang berupa potongan besi scrap tersebut perkilonya dapat Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui diajukan dipersidangan karena telah mengambil tanpa ijin potongan besi skrap dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam.17.00 WIB saat berada di lapak milik saksi Subadri yang berada di Desa Mangunreja, Kec.Puloampel, Kabupaten Serang, oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polda Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa I diamankan, Terdakwa saat itu bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu Terdakwa Junedi, Terdakwa Jaenudin dan juga dengan saksi Subadri selaku pemilik lapak besi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian besi skrap tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, barang yang telah diambil adalah berupa potongan besi skrap, Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik besi tersebut namun ditempat tersebut terdapat tempat pemotongan besi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut dengan cara berenang dari pinggir pantai, menuju ke lokasi besi yang berada di dasar air laut, kemudian menyelam secara manual tanpa dilengkapi alat selam, kemudian setelah berada di dasar air dan melihat potongan besinya, besi tersebut diangkat ke permukaan air dengan menggunakan tangan, setelah itu potongan besi oleh Terdakwa I dibawa dengan cara berenang sampai ke pinggir daratan dan menyimpannya terlebih dahulu, namun apabila ada potongan besi yang besar, maka oleh Terdakwa I titipkan ke perahu nelayan yang kebetulan lewat;
- Bahwa peran Terdakwa I pada saat melakukan pencurian adalah bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III lainnya masing-masing mengambil besi, namun cara pengambilan dan pengangkutan nya dilakukan masing-masing untuk dijual bersama-sama ke lapak milik saksi Subadri;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil potongan pintu besi di dasar laut tidak jauh dari Jetty PT. Arjaya, Terdakwa tidak atas seijin daripada pemiliknya, melainkan Terdakwa ambil sendiri juga bersama-sama dengan rekan yang lainnya yang sama ikut mengambil potongan besi yang berada di dasar laut dengan cara di selam;
- Bahwa untuk di lokasi sekitar Jetty PT. Arjaya Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan pengambilan besi di dasar laut dengan cara menyelam, yang pertama pada sekitar hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa ikut dengan orang Bojonegara naik perahu ke sekitar Jetty PT. Arjaya dan kemudian Terdakwa menyelam dan mendapatkan beberapa potong besi, setelah itu merapat kembali ke darat dan Terdakwa I

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikasih uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil besi skrap yang Terdakwa I ambil di bawah air sekitar Jetty, kemudian yang kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan photo dokumentasi yang ditunjukkan dipersidangan, yaitu Terdakwa yang sedang jongkok dan tidak memakai baju, pada saat diketahui oleh pihak security dan petugas pengamanan pelabuhan saat melakukan pencurian besi skrap;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui diajukan dipersidangan karena telah mengambil tanpa ijin potongan besi skrap dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam.17.00 WIB saat berada di lapak milik saksi Subadri yang berada di Desa Mangunreja, Kec. Puloampel, Kabupaten Serang, oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polda Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa II diamankan, Terdakwa saat itu bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu Terdakwa Senidin, Terdakwa Jaenudin dan juga dengan saksi Subadri selaku pemilik lapak besi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian besi skrap tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, barang yang telah diambil adalah berupa potongan besi skrap, Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik besi tersebut namun ditempat tersebut terdapat tempat pemotongan besi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara berenang dari pinggir pantai, menuju ke lokasi besi yang berada di dasar air laut, kemudian menyelam secara manual tanpa dilengkapi alat selam, kemudian setelah berada di dasar air dan melihat potongan besinya kemudian besi tersebut diangkat ke permukaan air dengan menggunakan tangan, setelah itu barang berupa potongan besi Terdakwa II bawa dengan cara berenang dengan menggunakan potongan bekas jerigen yang ditemukan di sekitar pantai, kemudian potongan besi skrap tersebut Terdakwa II kumpulkan di pinggir, kemudian kembali ke jetty dan menyelam kembali mengambil potongan besi, setelah itu baru dibawa dengan cara dipikul menuju ke lapak besi milik Subadri yang berjarak sekitar 200 meter dari jetty PT. Arjaya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa II saat itu sedang di rumah dan langsung berangkat ke laut dengan maksud untuk menangkap ikan dengan membawa jaring, dan tidak jauh dari jetty PT.Arjasa sekitar 50 meter Terdakwa II sempat memasang jaring ikan dan sempat mengangkat 3 (tiga) kali tebaran jaring dan mendapatkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa ikan laut, setelah itu Terdakwa II istirahat sekitar pukul 11.30 WIB, saat sedang istirahat kemudian Terdakwa II mendengar dari orang-orang yang berada dekat jetty PT. Arjasa bahwa ada pembebasan besi dilaut, setelah itu Terdakwa II melihat sudah banyak orang disekitar jetty dengan maksud mengambil besi skrap yang berada di dasar air, setelah itu Terdakwa II melihat ada juga rekan Terdakwa Junedi dan banyak orang lagi yang turun ke laut dan menyelam dengan cara menyelam tidak menggunakan alat selam, setelah itu Terdakwa II masuk ke dalam air menyelam di kedalaman sekitar 2 meter, dan Terdakwa II menyelam sekitar 1 menit dan kembali ke permukaan air untuk mengambil nafas dan apabila sudah dapat potongan besi baru Terdakwa II turun kembali sedangkan potongan besi Terdakwa II sangkutan di baju dan kembali menyelam, apabila sudah dapat agak banyak maka potongan besi Terdakwa II bawa ke pinggir laut dengan cara menumpang ke jerigen yang ditemukan di sekitar Jetty, setelah itu Terdakwa II kembali menyelam dan mengambil potongan besi, sekira sudah cukup kemudian Terdakwa II membawa potongan besi dengan cara dipikul menuju ke lapak milik saksi Subadri yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi jetty, setibanya di lapak Terdakwa II melihat banyak juga yang sedang menjual potongan besi, kemudian setelah diperiksa barangnya dan ditimbang terdapat 20 kilogram, dan harga besi per kilo nya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa II saat itu menerima uang hasil penjualan potongan besi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II tidak kembali menyelam melainkan keluar dari lapak, dan setelah itu Terdakwa II melihat juga Terdakwa Junedi datang dengan membawa potongan besi skrap untuk dijual kemudian juga ada Terdakwa Senidin bertemu dengan Terdakwa II saat sedang minum kopi di dalam lapak, Kemudian pada saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Junedi dan Terdakwa Jainudi sedang minum kopi dan istirahat di lapak besi saksi Subadri, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polda Banten melakukan interogasi kepada Terdakwa II dan rekan Terdakwa, setelah itu Terdakwa II dengan rekan Terdakwa sempat dibawa ke Polsek Puloampel yang kemudian selanjutnya di bawa ke Polda Banten;

- Bahwa pada saat Terdakwa II mengambil potongan pintu besi di dasar laut tidak jauh dari Jetty PT. Arjaya Terdakwa tidak atas seijin daripada pemilikinya, melainkan Terdakwa II ambil sendiri juga bersama-sama dengan rekan yang lainnya yang sama ikut mengambil potongan besi yang berada di dasar laut dengan cara di selam,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan besi scrap tersebut telah habis Terdakwa II menggunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengetahui diajukan dipersidangan karena telah mengambil tanpa ijin potongan besi scrap dan ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota kepolisian dari Polda Banten pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekira jam.17.00 WIB saat berada di lapak milik saksi Subadri yang berada di Desa Mangunreja, Kec. Puloampel, Kabupaten Serang, oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polda Banten;
- Bahwa Terdakwa III telah mengambil potongan besi scrap di dalam laut dengan cara menyelam, Terdakwa III melakukannya bersama Terdakwa Jainudi dan Terdakwa Senidin;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatannya dengan cara menyelam di pinggir laut di lokasi pemotongan kapal laut, kemudian barang tersebut Terdakwa III jual kepada di lapak besi milik saksi Subadri;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui besi scrap yang diambilnya tanpa ijin pemiliknya itu milik siapa, Terdakwa III tahunya mengambil besi tersebut dari dasar air sekitar dermaga PT. Arjaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa III berangkat di rumah pada hari jumat tanggal 1 Oktober sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa III berniat untuk memancing ke laut di Satmarindo di daerah Mangunreja, Puloampel, Kab. Serang, setelah Terdakwa III memancing di laut tersebut, sekitar pukul 10,30 wib, karena merasa panas, akhirnya Terdakwa III minggir ke tepian, saat itu Terdakwa III melihat orang ramai-ramai membicarakan bahwa ada pembebasan di laut untuk mengambil potongan besi tersebut namun Terdakwa III tidak langsung ke laut, Terdakwa III ikut ngopi dulu di warung pinggir lapak saudara Subadri, dikarenakan ada saudara Terdakwa III sedang selamatan karena sudah membeli mobil Pickup seken, Terdakwa III langsung ke rumah saudara Terdakwa III tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib ikut mengambil besi tersebut di laut, setelah Terdakwa III mendapatkan besi tersebut, lalu menjualnya kepada saksi Subadri, uang hasil penjualan besi scrap digunakan untuk membeli rokok Surya 16 di warung dan ngopi, setelah itu Terdakwa III di amankan oleh anggota kepolisian polda Banten;
- Bahwa Terdakwa III pada saat melakukan mengambil besi scrap tanpa ijin pemiliknya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui ada kapal yang sandar di jetty PT. Arjasa sedang dilakukan pemotongan, dan sebelumnya Terdakwa III bekerja di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



parkiran pabrik semen di Puloampel, yang Terdakwa III ketahui pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 di jetty PT. Arjaya sudah tidak ada kegiatan pemotongan kapal karena bagian geladak bawah kapal sudah dinaikan ke darat, selain itu Terdakwa III dan rekan-rekan juga telah mengumpulkan potongan besi sekrap yang belum sempat dijual namun sudah terkumpul di lapak milik Subadri;

- Bahwa Terdakwa III dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan cara bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa turun ke dasar air dan menyelam tanpa menggunakan alat selam, kemudian merogoh besi skrap yang ada di dasar laut sekitar dermaga. Setelah mendapatkan potongan besi skrap lalu diangkatnya ke permukaan dan disimpan di dalam perahu nelayan milik rekan Terdakwa yang saat itu ikut ke sekitar dermaga, setelah itu kembali menyelam dan mengambil kembali potongan besi sekrap, setelah terlihat lumayan banyak, maka potongan besi sekrap tersebut Terdakwa III bawa terlebih dahulu ke pinggir laut, bila sudah terkumpul cukup banyak dibawa dengan cara dipikul menuju ke lapak besi milik saksi Subadri, dan dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa III kembali ke sekitar dermaga dan terlihat saat itu ada beberapa warga yang juga turun ke dasar dermaga untuk mengambil potongan besi sekrap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jetty Area Pemotongan Kapal PT. Arjaya Desa Mangunreja, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Propinsi Banten telah mengambil tanpa ijin potongan besi (skrap) milik PT. Karunia Indah Makmur (KIM);
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di sekitar Jetty PT. Arjaya yang merupakan lokasi pemotongan kapal Angel 202 milik PT. Karunia Indah Makmur (KIM), selanjutnya para Terdakwa mendengar informasi dari warga yang berada di sekitar lokasi bahwa potongan besi kapal (skrap) hasil pemotongan yang jatuh ke laut tersebut boleh diambil, selanjutnya dengan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak PT. KIM selaku pemilik, lalu timbul niatnya para

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil potongan besi skrap yang berada di dalam air laut tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, selanjutnya para Terdakwa membagi tugas, yaitu masing-masing Terdakwa akan mengambil potongan besi skrap dari dalam air dan membawanya ke daratan secara bergantian dengan menggunakan perahu nelayan maupun jerigen dan juga mengawasi situasi di sekitar lokasi secara bergantian seandainya perbuatan mereka diketahui oleh pihak PT. KIM selaku pemilik;

- Bahwa setelah mereka sepakat, selanjutnya Terdakwa I mulai menyelam ke dalam air di sekitar jetty sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi situasi di atas permukaan air, setelah berada di dalam air maka Terdakwa I melihat potongan pintu besi kapal, dan selanjutnya dengan tanpa seizin pemiliknya maka Terdakwa I membawa potongan pintu besi tersebut ke pinggir laut untuk dikumpulkan dan menunggu besi skrap lainnya yang sedang diambil oleh rekan-rekannya, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perbuatan Terdakwa I tersebut dengan cara masuk ke dalam air di kedalaman sekitar 2 meter disekitar Jetty untuk mengambil potongan besi dan membawanya ke pinggir laut dengan cara meletakkannya di atas jerigen yang ditemukan di sekitar Jetty, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali hingga besi skrap terkumpul cukup banyak, perbuatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa III yang juga mengambil besi sekrap yang ada di dasar laut sekitar dermaga dengan cara menyelam, kemudian setelah mendapatkan potongan besi sekrap selanjutnya besi diangkat ke permukaan dan dimasukkan ke dalam perahu nelayan yang ada dilokasi dan setelah terkumpul maka potongan besi sekrap tersebut oleh para Terdakwa bawa ke pinggir laut, setelah itu para Terdakwa bersama-sama membawa besi skrap yang telah mereka ambil dari dalam air tersebut dengan cara memikulnya menuju ke lapak besi milik saksi Subadri (Terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud hendak dijual;
- Bahwa setelah besi skrap yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut ditimbang dan dijual dilapak besi saksi Subadri, maka para Terdakwa kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi Subadri dan uang tersebut kemudian dibagi oleh para Terdakwa dengan perincian Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp 125.000,00 Terdakwa II mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp 120.000,00 dan Terdakwa III mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp 70.000,00;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa juga telah secara bersama-sama mengambil besi skrap milik PT. Karunia Indah Makmur (KIM) di Jetty PT. Arjaya dengan cara yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan menjualnya kepada saksi Subadri, namun belum dilakukan pembayaran oleh saksi Subadri;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Karunia Indah Makmur (KIM) selaku pemilik barang mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Senidin alias Jambrong bin alm. Jamad** Terdakwa II **Jainudi bin Rabid** dan Terdakwa III **Junedi bin Arwani** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para Terdakwa tersebut benar telah melakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan para Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sedangkan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di sekitar Jetty PT. Arjaya yang merupakan lokasi pemotongan kapal Angel 202 milik PT. Karunia Indah Makmur (KIM), selanjutnya para Terdakwa mendengar informasi dari warga yang berada di sekitar lokasi bahwa potongan besi kapal (skrap) hasil pemotongan yang jatuh ke laut tersebut boleh diambil, selanjutnya dengan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak PT. KIM selaku pemilik, lalu timbul niatnya para Terdakwa untuk mengambil potongan besi skrap yang berada di dalam air laut tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, selanjutnya para Terdakwa membagi tugas, yaitu masing-masing Terdakwa akan mengambil potongan besi skrap dari dalam air dan membawanya ke daratan secara bergantian dengan menggunakan perahu nelayan maupun jerigen dan juga mengawasi situasi di sekitar lokasi secara bergantian seandainya perbuatan mereka diketahui oleh pihak PT. KIM selaku pemilik;

Menimbang, bahwa setelah mereka sepakat, selanjutnya Terdakwa I mulai menyelam ke dalam air di sekitar jetty sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi situasi diatas permukaan air, setelah berada di dalam air maka Terdakwa I melihat potongan pintu besi kapal, dan selanjutnya dengan tanpa seizin pemiliknya maka Terdakwa I membawa potongan pintu besi tersebut ke pinggir laut untuk dikumpulkan dan menunggu besi skrap lainnya yang sedang diambil oleh rekan-rekannya, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perbuatan Terdakwa I tersebut dengan cara masuk ke dalam air di kedalaman

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 meter disekitar Jetty untuk mengambil potongan besi dan membawanya ke pinggir laut dengan cara meletakkannya diatas jerigen yang ditemukan di sekitar Jetty, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali hingga besi skrap terkumpul cukup banyak, perbuatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa III yang juga mengambil besi sekrap yang ada di dasar laut sekitar dermaga dengan cara menyelam, kemudian setelah mendapatkan potongan besi sekrap selanjutnya besi diangkat ke permukaan dan dimasukkan ke dalam perahu nelayan yang ada dilokasi dan setelah terkumpul maka potongan besi sekrap tersebut oleh para Terdakwa bawa ke pinggir laut, setelah itu para Terdakwa bersama-sama membawa besi skrap yang telah mereka ambil dari dalam air tersebut dengan cara memikulnya menuju ke lapak besi milik saksi Subadri (Terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud hendak dijual;

Menimbang, bahwa setelah besi skrap yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut oleh para Terdakwa tersebut ditimbang dan dijual di lapak besi saksi Subadri, maka para Terdakwa kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi Subadri dan uang tersebut kemudian dibagi oleh para Terdakwa dengan rincian Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp 125.000,00 Terdakwa II mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp 120.000,00 dan Terdakwa III mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp 70.000,00. Sebelumnya pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa juga telah secara bersama-sama mengambil besi skrap milik PT. Karunia Indah Makmur (KIM) di Jetty PT. Arjaya dengan cara yang sama dan menjualnya kepada saksi Subadri, namun belum dilakukan pembayaran oleh saksi Subadri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berarti para Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan “melawan hukum” berarti melanggar hak subyektif orang / pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa potongan besi skrap bekas kapal yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah milik milik PT.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karunia Indah Makmur (KIM) dan bukan milik para Terdakwa dan ternyata pula potongan besi skrap bekas kapal tersebut telah dijual oleh para Terdakwa ke lapak besi milik saksi Subadri dan hasilnya uang hasil penjualannya telah dibagi diantara para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan pada ad. 2 diatas, maka telah dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa telah mengambil potongan besi skrap bekas kapal tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka jelas apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah telah melanggar hak subyektif pemilik potongan besi skrap bekas kapal tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa para Terdakwa bermaksud untuk memiliki potongan besi skrap bekas kapal tersebut dan dengan diambalnya secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil potongan besi skrap bekas kapal, ternyata Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dimana awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berada di sekitar Jetty PT. Arjaya yang merupakan lokasi pemotongan kapal Angel 202 milik PT. Karunia Indah Makmur (KIM), selanjutnya para Terdakwa mendengar informasi dari warga yang berada di sekitar lokasi bahwa potongan besi kapal (skrap) hasil pemotongan yang jatuh ke laut tersebut boleh diambil, selanjutnya dengan tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak PT. KIM selaku pemilik, lalu timbul niatnya para Terdakwa untuk mengambil potongan besi skrap yang berada di dalam air laut tersebut dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, selanjutnya para Terdakwa membagi tugas, yaitu masing-masing Terdakwa akan mengambil potongan besi skrap dari dalam air dan membawanya ke daratan secara bergantian dengan menggunakan perahu nelayan maupun jerigen dan juga mengawasi situasi di sekitar lokasi secara bergantian seandainya perbuatan mereka diketahui oleh pihak PT. KIM selaku pemilik;

Menimbang, bahwa setelah mereka sepakat, selanjutnya Terdakwa I mulai menyelam ke dalam air di sekitar jetty sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi situasi diatas permukaan air, setelah berada di dalam air maka Terdakwa I melihat potongan pintu besi kapal, dan selanjutnya dengan tanpa seizin pemiliknya maka Terdakwa I membawa potongan pintu besi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pinggir laut untuk dikumpulkan dan menunggu besi skrap lainnya yang sedang diambil oleh rekan-rekannya, selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perbuatan Terdakwa I tersebut dengan cara masuk ke dalam air di kedalaman sekitar 2 meter disekitar Jetty untuk mengambil potongan besi dan membawanya ke pinggir laut dengan cara meletakkannya diatas jerigen yang ditemukan di sekitar Jetty, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan beberapa kali hingga besi skrap terkumpul cukup banyak, perbuatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa III yang juga mengambil besi skrap yang ada di dasar laut sekitar dermaga dengan cara menyelam, kemudian setelah mendapatkan potongan besi skrap selanjutnya besi diangkat ke permukaan dan dimasukkan ke dalam perahu nelayan yang ada dilokasi dan setelah terkumpul maka potongan besi skrap tersebut oleh para Terdakwa bawa ke pinggir laut, setelah itu para Terdakwa bersama-sama membawa besi skrap yang telah mereka ambil dari dalam air tersebut dengan cara memikulnya menuju ke lapak besi milik saksi Subadri (Terdakwa dalam perkara lain) dengan maksud hendak dijual;

Menimbang, bahwa setelah besi skrap yang telah diambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut oleh para Terdakwa dijual di lapak besi saksi Subadri, maka para Terdakwa kemudian mendapatkan pembayaran dari saksi Subadri dan uang tersebut kemudian dibagi oleh para Terdakwa dengan perincian Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp 125.000,00 Terdakwa II mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp 120.000,00 dan Terdakwa III mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp 70.000,00. Sebelumnya pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa juga telah secara bersama-sama mengambil besi skrap milik PT. Karunia Indah Makmur (KIM) di Jetty PT. Arjaya dengan cara yang sama dan menjualnya kepada saksi Subadri, namun belum dilakukan pembayaran oleh saksi Subadri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti (nihil);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Senidin alias Jambrong bin alm. Jamad, Terdakwa II Jainudi bin Rabid dan Terdakwa III Junedi bin Arwani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Santosa, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Ali

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Pipin Perosanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H. M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1038/Pid.B/2021/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)